



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulfikar, H.R.,S.H.,Dkk., berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No. 77, Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, email:sulfikar.hr@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rampotiku Klasis Sangbua Lambe dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322CPK0911201000705 tertanggal 9 November 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Salama kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara, Sulawesi Selatan;
 3. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal dimana keduanya memiliki hubungan asmara;
 4. Bahwa oleh karena sudah saling kenal serta memiliki hubungan asmara sehingga keduanya pun sepakat untuk melanjutkan hubungan serius yaitu melangsungkan pernikahan sehingga terhadap pernikahan tersebut di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Sabbang pada tanggal 10 Januari 2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor 7322-LT-01022012-0054 tertanggal 9 Agustus 2019;
 5. Bahwa di awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis demikian pula dengan harapan Penggugat dan Tergugat dimana akan senantiasa menjaga rumah tangganya hingga ajal yang memisahkan namun apa hendak di kata perjuangan ingin mempertahankan rumah tangganya hanyalah impian belaka saja, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang di ambang kehancuran;
 6. Bahwa kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
 7. Bahwa oleh karena sikap Marah-marah Tergugat tersebut menyebabkan Cekcok yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa selain dari cekcok yang berkepanjangan juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak di sebabkan karena Tergugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, dimana sejak tahun 2013 dimana saat ini sudah terhitung 13 (Tiga Belas) Tahun Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali kerumah guna untuk membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa Kedua keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memilih jalak terbaik yaitu cerai;
 10. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam Rumah Tangga lagi pula saat ini Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempt tinggal Sehingga untuk menghindari fitnah di Masyarakat Penggugat Mengajukan Gugatan Ini ke Pengadilan Negeri Masamba;
- Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan **Penggugat** tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah **Penggugat** mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya memanggil tergugat pada suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rampotiku Klasis Sangbua Lambe sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322CPK0911201000705 tertanggal 9 November 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023 telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Masamba secara sah dan patut, selanjutnya berdasarkan risalah panggilan tanggal 26 Juni 2023 dan tanggal 12 Juli 2023 telah dipanggil melalui surat tercatat secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 464/553/DSSM/VI/2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salama tanggal 05 Juni 2023, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7322CPK0911201000705 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 09 Nopember 2010, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Jemaat Rampotiku Nomor: 01/SN/JRT/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-01022012-0054 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 09 Agustus 2019, selanjutnya disebut bukti P-4;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2005 di Gereja Toraja Jemaat Gereja Toraja Jemaat Rampotiku, Kampung Baru, Kabupaten Luwu Utara dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Salama kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara, Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada dari cekcok yang berkepanjangan hingga akhirnya sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Tergugat memutuskan meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb



Utara, dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa kedua keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2005 di Gereja Toraja Jemaat Gereja Toraja Jemaat Rampotiku, Kampung Baru, Kabupaten Luwu Utara dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara, Sulawesi Selatan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada dari cekcok yang berkepanjangan hingga akhirnya sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Tergugat memutuskan meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa kedua keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb



Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan cekcok yang berkepanjangan yang pada akhirnya sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini sudah terhitung 13 (Tiga Belas) tahun Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali ke rumah untuk memperbaiki rumah tangganya sehingga Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan dan mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan



antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 1 (satu) Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitum* angka 1 (satu) Penggugat tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitum* angka 1 (satu) Penggugat tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan *petitum* berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dan seterusnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat dari *petitum* angka 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 2 (dua) Penggugat yang mohon untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rampotiku Klasis Sangbua Lambe sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322CPK0911201000705 tertanggal 9 November 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib memperhatikan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Surat Nikah Gereja Toraja Jemaat Rampotiku Nomor: 01/SN/JRT/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010 dan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7322CPK0911201000705 yang diterbitkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 09 Nopember 2010 dan keterangan para saksi, dimana kedua alat bukti tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut dan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Jemaat Rampotiku tanggal 18 Juni 2005 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana bukti P-2 sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang mana Penggugat mohon untuk Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya adalah mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan cekcok yang berkepanjangan yang pada akhirnya sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini sudah terhitung 13 (Tiga Belas) tahun Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali ke rumah untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu utara, Sulawesi Selatan hingga pada tahun 2009 keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekitar tahun

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga Tergugat memutuskan meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keduanya sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, keduanya sudah pernah di bicarakan untuk diupayakan damai di tingkat keluarga dan di hadapan keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin, saling menghargai satu dengan yang lain sebagai suami-istri dengan adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus yangmana Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan memutuskan tidak tinggal bersama lagi untuk membangun rumah tangga sebagaimana di awal perkawinan, terlebih berdasarkan risalah panggilan sidang, melalui jurusita dan surat tercatat yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan atau mengirimkan wakil/kuasanya pada hari sidang yang ditentukan, hal tersebut menunjukkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan masa depan rumah tangganya dan tidak ingin memperbaiki permasalahan rumah tangganya sehingga berdasarkan rangkaian fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami-istri dan membangun suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan, namun dengan alasan pertimbangan tersebut demi kepentingan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb



untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena *petitum* angka 2 (dua) sampai dengan *petitum* angka 3 (empat) Penggugat telah dikabulkan maka *petitum* angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Luwu Utara maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Masamba atau Pejabat Pengadilan Negeri Masamba yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Masamba yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kabupaten Luwu Utara agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga *petitum* poin 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena *petitum* poin 2 (dua) dan *petitum* poin 3 (tiga) Penggugat telah dikabulkan maka *petitum* poin 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 4 (empat) Penggugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui pemberkatan suci di Gereja Toraja Jemaat Rampotiku Klasis Sangbua Lambe sebagaimana telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322CPK0911201000705 tertanggal 9 November 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb tanggal 9 Juni 2023, putusan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fera Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Hakim Ketua,

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Perincian biaya :

1. Panjar Perkara	:	Rp627.000,00;
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan	:	
4.....B	:	Rp151.000,00;
iaya Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp151.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp321.000,00;

(tiga ratus dua puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)